



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TARIF MASUK LOKASI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang: a. bahwa Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai Barat perlu dikelola secara baik guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif Masuk Lokasi Obyek Wisata.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI TARIF MASUK LOKASI OBYEK WISATA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
5. Dinas Pariwisata dan Perhubungan adalah Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat;

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
7. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
8. Obyek Wisata Darat adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang berlokasi di darat;
9. Obyek Wisata Laut adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang berlokasi di laut;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
11. Pelajar adalah orang yang mengikuti pendidikan formal mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

JENIS OBYEK WISATA

Pasal 2

- (1) Obyek wisata terdiri dari 2 jenis yaitu obyek wisata darat dan obyek wisata laut;
- (2) Lokasi obyek wisata seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

Ketentuan Pelaksanaan

- (1) Setiap wisatawan yang masuk lokasi obyek wisata wajib membayar tarif masuk lokasi obyek wisata;
- (2) Setiap wisatawan pelajar nusantara wajib menunjukkan Kartu Pelajar pada saat masuk lokasi obyek wisata;
- (3) Kepada setiap wisatawan yang masuk lokasi obyek wisata wajib mendapatkan karcis tanda masuk (KTM);
- (4) Bentuk, Jenis dan warna karcis tanda masuk tersebut pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Besarnya Tarif

Tarif masuk lokasi obyek wisata ditetapkan sebagai berikut:

a. Obyek wisata dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat :

1. Umum Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Per Orang;
2. Pelajar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) Per Orang.

b. Khusus obyek wisata dalam Kawasan Taman Nasional Komodo :

1. Wisatawan Manca Negara Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Per Orang;
2. Wisatawan Nusantara Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Orang.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan administrasi pungutan tarif masuk sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Hasil pungutan yang dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 4 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Penyidik Pegawai Negeri sipil berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005


PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI E.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF MASUK LOKASI OBYEK WISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggalian sumber pendapatan asli daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan upaya yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki banyak obyek wisata potensial untuk menyelenggarakan wisata. Potensi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, disertai pengamanan dan pemeliharaan agar dampak dari kegiatan wisata tidak membawa turunya daya tarik pada obyek yang dikunjungi. Dengan demikian, maka dengan membayar retribusi berarti dapat membiayai Pemeliharaan Lingkungan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) Lokasi obyek yang dimaksud adalah lokasi obyek wisata yang ada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

10

(1)

(2)

(3)

Obyek Wisata Darat adalah obyek wisata yang terdiri dari obyek wisata alam dan obyek wisata budaya.

ayat (2)

Pasal 3	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 4	
	Cukup jelas
Pasal 5	
	Cukup jelas
Pasal 6	
	Cukup jelas
Pasal 7	
	Cukup jelas
Pasal 8	
	Cukup jelas
Pasal 9	
	Cukup jelas.

111
112

113
114